# BAB IV

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KURBAN *NANGGUNG UTANG* DI DESA BRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

## A. Analisis Praktik Kurban *Nanggung Utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Praktik kurban *nanggung utang* adalah pelaksanaan kurban di Hari Raya Iduladha oleh seseorang yang masih mempunyai tanggungan utang. Seseorang tersebut lebih mementingkan dan mendahulukan membelanjakan uangnya untuk membeli hewan kurban dan menunda-nunda kewajibannya untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang melatarbelakangi praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bragsi disebabkan adanya kebutuhan yang mendesak seperti untuk modal pengelolaan lahan pertanian dan untuk modal usaha. Dari beberapa faktor tersebut mengakibatkan seseorang mengambil jalan pintas untuk berutang uang kepada seseorang yang dianggap mampu. Uang yang dipinjam oleh *muqtariḍ* berkisar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 15.000.000,- sedangkan untuk pengembaliannya tergantung kesepakatan awal. Ada yang dengan cara mengangsur setiap bulan (dalam jangka waktu 1-2 tahun) atau ketika panen tiba.

Transaksi utang piutang dilakukan secara lisan. Akan tetapi setelah transaksi berakhir, *muqriḍ* mencatatnya sendiri di dalam buku catatan pribadi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai kapan utang tersebut terjadi, berapa utang yang diberikan dan kapan pengembalian utang tersebut. Transaksi utang piutang tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang diharapkan dapat menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi dikemudian hari. Sebagaimana dalam surah Albaqarah ayat 282:

...وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ ...

> ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...[1]

Ketika waktu yang disepakati telah selesai, pemberi utang (*muqriḍ*) mengingatkan kepada *muqtariḍ* untuk segera melunasi utangnya. Pihak *muqriḍ* juga telah memberi kelonggaran dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan utang apabila *muqtariḍ* belum mampu untuk melunasi utang tersebut. Ketika pihak *muqriḍ* mengingatkan kembali kepada *muqtariḍ* untuk segera melunasi utangnya, *muqtariḍ* selalu mengatakan belum punya uang, sedangkan pihak *muqriḍ* mengetahui bahwa pihak *muqtariḍ* mampu untuk berkurban.

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Brangsi beranggapan bahwa berkurban adalah suatu keharusan apalagi bagi masyarakat yang sudah terbiasa berkurban setiap tahun. Hal ini menjadi suatu kebiasaan yang selalu diutamakan meskipun harus mengesampingkan pelunasan utang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh *muqtariḍ* kepada *muqriḍ,* terlebih jika utang tersebut telah jatuh tempo.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Brangsi lebih mendahulukan untuk berkurban, yakni: adanya rezeki lebih untuk membeli hewan kurban ketika mendekati hari raya, adanya keinginan untuk selalu berkurban karena menganggap berkurban hanya setahun sekali. Bagi masyarakat yang ingin berkurban sapi namun memiliki keterbatasan dana biasanya akan berkurban dengan cara patungan. Hal ini diperbolehkan sebagaimana dalam hadis Nabi saw. berikut:

حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ)).[٢]

> Telah menceritakan kepada kami Mūsa bin Ismā'īl, dia berkata: Telah dikabarkan kepada kami Ḥammād dari Qoys dari 'Athō' dari Jābir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Satu ekor sapi untuk tujuh orang dan satu ekor unta untuk tujuh orang." (H.R. Sunan Abu Daud: 2808)[3]

Ibadah kurban merupakan salah satu amalan sunah yang utama dalam Islam dan hukumnya adalah sunah muakadah atau sesuatu yang dianjurkan bagi seseorang yang dirasa telah memiliki kemampuan yang tujuannya adalah

[2] Al-Amīr 'Abdul 'Azīz, *al-Kutub al-Sittah* (Riyad: Maktabah Dār al-Salām, 1429 H), 1433.
[3] Aplikasi Hadis: *Kampung Sunnah* dalam Kitab Sahih Sunan Abu Daud Nomor 2808.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekatkan diri dan mengharap rida dari Allah Swt. Akan tetapi, jika orang yang berkurban tersebut masih memiliki tanggungan utang yang sudah jatuh tempo hendaknya lebih mengutamakan untuk melunasi utang, karena dalam syariat Islam dijelaskan bahwa seseorang disunahkan berkurban apabila ia mampu dan bagi orang yang tidak mampu tidak disunahkan berkurban serta tidak harus memaksakan diri apabila hal tersebut justru akan memberatkan, karena sesungguhnya Allah Swt. menginginkan kemudahan bagi hamba-Nya dan tidak menginginkan kesulitan bagi mereka. Sebagaimana dalam surah Attaghabun ayat 16 berikut:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ...

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...[4]

Orang yang dikatakan mampu adalah orang yang memiliki kelebihan rezeki pada saat Hari Raya Iduladha dan bagi seseorang yang belum mempunyai rezeki lebih tidak harus memaksakan diri atau membuat dirinya sendiri dalam keadaan kesulitan, sedangkan mengembalikan utang sesuai waktu perjanjian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *muqtariḍ* tanpa harus menunda-nunda jika sudah mempunyai kemampuan untuk melunasinya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya praktik kurban *nanggung utang* yang terjadi di Desa Brangsi adalah karena masyarakatnya yang belum mengetahui tentang pentingnya pelunasan utang daripada mendahulukan berkurban.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kurban *Nanggung Utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Kebutuhan setiap manusia berbeda-beda dan tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Oleh karena itu seseorang mencari pinjaman atau berutang kepada orang lain, baik utang itu berupa uang atau barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama.

Pada konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awūn* (tolong-menolong). Memberikan pinjaman merupakan perbuatan baik yang dapat membantu memberikan jalan keluar bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pengutang (*muqtariḍ*).

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brangsi yang melakukan transaksi utang piutang untuk modal pengelolaan lahan pertanian dan untuk modal usaha. Mengenai pembayaran utang adalah dengan cara mengangsur setiap bulan (dalam jangka waktu 1-2 tahun) atau ketika panen tiba. Namun sebagian dari masyarakat yang berutang tersebut belum melunasi utang yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu pemberi utang (*muqriḍ*) mengingatkan kepada *muqtariḍ* untuk segera melunasi utangnya. Namun *muqtariḍ* selalu menunda pembayaran utang dengan dalih belum punya uang.

Di antara kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang adalah memberikan perhatian yang berlebihan terhadap perkara yang hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunah daripada hal-hal yang hukumnya wajib.[5] Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Desa Brangsi yang selalu memprioritaskan kurban daripada kewajiban membayar utang. Tanggungan utang yang masih dimiliki *muqtariḍ* yang berkurban adalah sebagai berikut:

| *Muqriḍ* | *Muqtariḍ* | Jumlah utang | Sisa utang | Tanggal berutang | Tanggal pengembalian utang |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanis | Faizah | Rp. 13.000.000 | Rp. 5.700.000 | November 2012 | Agustus 2015 |
| | Rantiah | Rp. 3.800.000 | Rp 1.300.000 | Maret 2015 | Februari 2016 |
| Nasik | Putika | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.000.000 | Oktober 2015 | Januari 2016 |

Dilihat dari segi ekonomi, *muqtariḍ* sebenarnya mampu untuk membayar utang, karena kurban sapi yang dilakukan dengan cara urunan tersebut masih menghabiskan uang yang berkisar antara Rp. 2.500.000,00- sampai Rp. 3.000.000,00- per orang dan jika hewan kurban tersebut adalah kambing maka masih menghabiskan uang yang berkisar antara Rp. 2.000.000,00- sampai Rp. 3.000.000,00-.

*Muqtariḍ* sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk membayar utang kepada *muqriḍ.* Hal ini dapat diketahui karena *muqtariḍ* mampu membeli hewan kurban (kambing dan sapi) pada Hari Raya Iduladha meskipun sapi tersebut dibeli dengan uang urunan. Di sini terlihat bahwa *muqtariḍ* tidak mempunyai iktikad baik dengan menunda-nunda pembayaran utang dan lebih mementingkan melaksanakan ibadah kurban daripada melunasi utangnya tersebut, sedangkan menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang telah

[5] Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas,* terj. Moh. Nurhakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu membayar adalah kezaliman.[6] Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)).

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A‘laa dari Ma‘mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata; Nabi saw. bersabda: “Menunda pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman”. (H.R. Bukhari: 2225)[7]

Ibadah kurban merupakan usaha seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. yang hukumnya adalah sunah muakadah (sunah yang pelaksanaannya sangat ditekankan) bagi yang mampu,[8] sebagaimana dalam surah Alkautsar ayat 2 sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢

Maka laksanakanlah shalat karena Tuhan-mu; dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).[9]

Ada beberapa pendapat ulama mengenai orang yang dianggap mampu untuk berkurban, antara lain:

a. Mazhab Hambali berpendapat bahwa orang yang sekiranya mampu mendapatkan hewan kurban meskipun dengan cara utang, dia dianggap mampu menunaikannya. Dia boleh berutang jika mempunyai kemungkinan besar dapat melunasi utang tersebut.

---

[6] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 225.
[7] Al-Amīr ‘Abdul ‘Azīz, *al-Kutub as-Sittah...,* 188.
[8] Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim : Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, terj. Andi Subarkah (Solo: Insan Kamil, 2008), 572.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan...,* 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dikategorikan mampu dalam berkurban adalah orang yang tidak lagi membutuhkan hewan tersebut untuk kepentingan apapun. Jika masih membutuhkan, dia terlepas dari menjalankan sunahnya berkurban.
c. Mazhab Syafii berpendapat bahwa yang dikategorkan mampu adalah orang yang bisa membeli hewan kurban, sementara dia dan keluarganya ketika Hari Raya Idhuladha dan tiga hari tasyrik berada dalam kecukupan. Dalam arti dia bisa memenuhi kebutuhan sekunder sebagaimana layaknya menghadapi hari raya.[10]

Oleh karena itu bagi umat Islam yang mampu sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai tanda ketaatan kepada Allah Swt. dan kecintaan kepada sunah Rasulullah saw. Akan tetapi, jika seseorang masih mempunyai tanggungan utang yang telah jatuh tempo, maka harus mendahulukan melunasi utang tersebut daripada melaksanakan ibadah kurban. Hal tersebut karena beberapa sebab, antara lain:

1. Melunasi utang hukumnya adalah wajib sedangkan ibadah kurban menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunah muakadah.
2. Utang adalah hak manusia sedangkan berkurban adalah hak Allah Swt. yang bersifat sunah dan mengikuti kemampuan hambanya.
3. Dosa utang yang belum dibayarkan merupakan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Swt. sebagaimana hadis Nabi saw. berikut:

[10] Abdul Muta'al al-Jabary, *Cara Berkurban*, terj. Ainul Haris (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Dari Abdullah bin Amru bin Ash RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali utang." (HR. Muslim : 1088)[11]

Apabila tempo pembayaran masih lama dan ia berkeyakinan akan mampu membayar utang ketika jatuh tempo maka diperbolehkan melaksanakan ibadah kurban. Akan tetapi jika merasa tidak mampu maka sebaiknya uang tersebut disimpan untuk melunasi utangnya nanti, sedangkan bagi seseorang yang masih mempunyai tanggungan utang yang telah jatuh tempo maka ia harus mendahulukannya, kemudian jika masih mempunyai kelebihan rezeki maka baru berkurban.[12]

Akan tetapi, jika seseorang tersebut tetap berkeinginan kuat untuk berkurban maka sebaiknya harus meminta ijin terlebih dahulu kepada orang yang memberi utang, terlebih jika utang tersebut sudah jatuh tempo, karena menunda bayar utang bagi orang yang sebenarnya mampu membayar adalah kezaliman.

Hukum kurban tersebut tetap sah meskipun orang yang berkurban masih mempunyai tanggungan utang karena kurban yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan hewan yang dikurbankan milik sah dari orang yang berkurban. Akan tetapi, jika hal ini dibiarkan terjadi terus menerus maka akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik, di mana kewajiban

[11] Aplikasi Hadis: *Kampung Sunnah,* dalam Kitab Sahih Muslim Nomor 1088.
[12] Mohammad Al Munajjed, "Berkurban atau membayar utang", dalam https://islamqa.info/id/112426, diakses pada 19 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar utang disepelekan dan ibadah yang hukumnya sunah muakadah menjadi suatu perbuatan yang harus dikerjakan (mengakhirkan yang wajib dan mendahulukan yang sunah). Hal ini juga dapat menghilangkan nilai ibadah atau niat berkurban itu sendiri yang pada awalnya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. menjadi pemicu permusuhan antara pihak *muqriḍ* dan *muqtariḍ* karena masih adanya hak *muqriḍ* yang belum dipenuhi oleh *muqtariḍ*.

Dalam Islam, utang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.[13] Oleh karena itu, seorang muslim harus memprioritaskan pelunasan utang karena hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawabnya semasa hidup tetapi menjadi tanggung jawab sampai ke akhirat bila belum dilunasi.[14] Sebagaimana dalam firman Allah Swt. surah Alisra' ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

> Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya.[15]

Janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji memiliki pertanggung-jawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pihak *muqtariḍ*

---

[13] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 488.
[14] Firdaus, *Jalan Lurus: Bimbingan Membentuk Pribadi Muslim Sejati* (Jakarta: Erlangga, 2007), 140.
[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib membayar utang apabila waktu yang disepakati telah selesai dan pihak *muqtariḍ* telah mampu untuk membayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id